



**KEPALA DESA BEDAGUNG
KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN
PERATURAN DESA BEDAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

RINTISAN DESA WISATA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BEDAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta keindahan alam yang melimpah yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi rencana pembangunan pariwisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat serta upaya Rintisan Desa Wisata;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membuat pedoman dalam penataan, pengelolaan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rintisan Desa Wisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);'

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan pemerintah nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 101, Tambahan Lembaraan Negara republik Indonesia Noor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Widata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 83);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 93);
 13. Peraturan Desa Bedagung Nomor 2 Tahun 2019 Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bedagung Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDAGUNG

dan

KEPALA DESA BEDAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RINTISAN DESA WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bedagung.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bedagung.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bedagung.
4. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa Bedagung.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bedagung.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.

7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
9. Penataan adalah upaya dinamis untuk menjaga dan memelihara potensi dan sumber daya wisata dalam penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dalam penerapan prinsip kelayakan ekonomi, kesehatan lingkungan, keadilan sosial dan kemasyarakatan.
10. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya wisata secara bertanggungjawab dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
14. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
15. Pembangunan pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
16. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19. Organisasi Masyarakat Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Ormas Pariwisata adalah organisasi masyarakat yang bervi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan destinasi wisata desa.

20. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
21. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan Khusus pariwisata yang terletak dalam wilayah Desa Bedagung.
22. Tradisi Budaya adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
23. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
24. Upacara tradisional adalah peristiwa sakral yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat.
25. Cerita rakyat adalah cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk mite, legenda atau dongeng.
26. Permainan rakyat adalah suatu kegiatan yang bersifat menghibur dan memiliki aturan khusus yang merupakan cerminan karakter budaya dan berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.
27. Kerajinan lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal dimana proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan serta merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat.
28. Pergelaran budaya adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing ke tengah khalayak sebagai bentuk promosi, tontonan dan hiburan masyarakat.
29. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
30. Situs Budaya adalah lokasi yang mengandung benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
31. Sanggar Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya dan pengembangan kebudayaan.
32. Galeri Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau pertunjukan budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
33. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
34. Usaha Kawasan Wisata merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisata sesuai peraturan perundang-undangan.
35. Usaha Informasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
36. Usaha Akomodasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

37. Pondok Wisata merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
38. Usaha Kuliner merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
39. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
40. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
41. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
42. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
43. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
44. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan.
45. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
46. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rintisan Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. kreatif dan partisipatif;
- c. efisien dan efektif; dan
- d. berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Rintisan Desa Wisata meliputi penataan dan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Desa Bedagung.

- (2) Penataan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, nilai sosial, budaya, agama dan lingkungan hidup serta dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Desa Bedagung dan di sekitar kawasan desa wisata.
- (3) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi, registrasi, legalisasi, revitalisasi, dan pembangunan pariwisata.
- (4) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh Ormas Desa Bidang Pariwisata serta dipertanggung jawabkan kepada Kepala Desa.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksana bagi Ormas Desa Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Maksud Rintisan Desa Wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Tujuan Rintisan Desa Wisata, meliputi:

- a. menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional;
- b. memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat.
- c. menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa demi mendukung pembangunan pariwisata;
- d. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata desa;
- e. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan
- f. mengangkat citra Desa.

Pasal 6

Fungsi Rintisan Desa Wisata adalah sebagai sarana:

- a. pelestarian seni dan budaya;
- b. pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- c. edukatif dan rekreatif.

BAB IV STRATEGI DAN MODEL PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Strategi Pengembangan

Pasal 7
Strategi Rintisan Desa Wisata meliputi:

- (1) Pengidentifikasian nilai-nilai budaya yang masih ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan.
- (2) Pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan.
- (3) Pelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam even-even strategis desa, daerah dan nasional.
- (4) Peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, daerah dan jaringan lintas pelaku/wilayah dalam upaya Rintisan Desa Wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Model Pengembangan

- Pasal 8
- (1) Model dan/atau bentuk Rintisan Desa Wisata meliputi:
 - a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan seperti cagar alam yang meliputi hutan lindung dan perkebunan rakyat dalam model pengembangan agrowisata;
 - b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara/ritus adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, kerajinan lokal tenun ikat dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya di desa;
 - c. wisata religi yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi keagamaan seperti benda/bangunan religius, benda purbakala;
 - d. wisata buatan yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang peorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat; dan
 - e. wisata atraktif yang meliputi daya tarik wisata berbasis pertunjukan tradisional dan kreasi berkembang seperti permainan tradisional, pagelaran budaya, hiburan dan jenis pertunjukan lainnya.
 - (2) Ketentuan mengenai klasifikasi khusus model dan/atau bentuk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa.

BAB V RINTISAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Rintisan Desa Wisata dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan berdasarkan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan tradisi seni budaya dan kearifan lokal setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

Pasal 10

- (1) Rintisan Desa Wisata meliputi pembangunan:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. kelembagaan kepariwisataan; dan
 - d. promosi dan pemasaran..
- (2) Rintisan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan strategi kebijakan peningkatan potensi dan kapasitas sumberdaya local dibidang pariwisata dan sinergitasnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan alam dan budaya di desa.

Bagian Kedua Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 11

Pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan industri lokal pariwisata;
- b. daya saing produk pariwisata;
- c. kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. tanggung jawab terhadap sosial budaya dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengembangan daya tarik wisata;

- c. pembangunan sarana prasarana pariwisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Ekonomi Kreatif (UEK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan objek wisata serta penganekaragaman atraksi seni budaya di desa.
- (4) Pembangunan sarana prasarana prasarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas lokal setempat dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keempat Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Pengembangan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan;
 - b. kerjasama swasta dan pihak ketiga; dan
 - c. regulasi peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi dan Pemasaran

Pasal 14

Pengembangan Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan bertanggung jawab dalam membangun citra desa sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

BAB VI KAWASAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Kawasan Rintisan Desa Wisata yang terletak di wilayah Desa Bedagung, meliputi:
 - a. Wisata Alam Junggel Wot
 - b. Wisata Alam Camping Ground Bukit Sijangkung

- c. Wisata Alam Camping Ground Siampel
 - d. Curug Bajang Bulupitu
 - e. Eduwisata Kopi Gunung Lumping
- (2) Penetapan kawasan Rintisan Desa Wisata beserta objek wisata lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII PENGEMBANGAN USAHA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pengembangan usaha wisata di Desa Bedagung, meliputi:
- a. Daya tarik wisata;
 - b. Kawasan wisata;
 - c. Informasi wisata;
 - d. Atraksi Wisata;
 - e. Akomodasi wisata; dan
 - f. jenis usaha wisata lainnya.
- (2) Jenis usaha wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Usaha daya tarik wisata di desa, terdiri atas:
- a. Pengelolaan keindahan alam pegunungan sebagai destinasi wisata;
 - b. pengelolaan keindahan sungai dan persawahan sebagai destinasi wisata;
 - c. pengelolaan Kopi Gunung Lumping sebagai destinasi wisata edukasi;
 - d. pengelolaan UMKM sebagai destinasi wisata edukasi; dan
 - e. jenis usaha daya tarik wisata lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai jenis usaha daya tarik wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Usaha Kawasan Wisata

Pasal 18

- (1) Usaha kawasan wisata, terdiri atas:
- a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha wisata dan fasilitas pendukung lainnya;

- b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan wisata di dalam kawasan wisata; dan
 - c. usaha kawasan wisata lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kegiatan usaha kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Ormas Bidang Kepariwisata dan/atau badan usaha lainnya yang berbadan hukum atas izin Kepala Desa.

Bagian Keempat Usaha Informasi Wisata

Pasal 19

- (1) Usaha Informasi Wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Ormas Bidang Kepariwisata dan/atau badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha penyebaran informasi dan promosi desa wisata.
- (2) Penyelenggaraan usaha penyebaran informasi dan promosi desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima Usaha Atraksi Wisata

Pasal 20

- (3) Usaha Atraksi Wisata meliputi jenis usaha:
- a. gelanggang olahraga melalui pengelolaan lapangan, penyelenggaraan permainan tradisional dan jenis pertandingan/turnamen lainnya;
 - b. gelanggang seni melalui pengelolaan sanggar seni, galeri budaya, serta penyelenggaraan gelar budaya rambut bajang;
 - c. taman rekreasi dan/atau hiburan rakyat; dan
 - d. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang mendukung Rintisan Desa Wisata.
- (4) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keenam Usaha Akomodasi Wisata

Pasal 21

- (1) Usaha Akomodasi Wisata meliputi jenis usaha:
- a. pondok wisata;
 - b. transportasi;
 - c. telekomunikasi;
 - d. kuliner lokal; dan
 - e. jenis usaha akomodasi wisata lainnya.

- (2) Usaha akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan serta wajib dilaporkan kepada Kepala Desa.

BAB VIII PENDAFTARAN USAHA WISATA

Pasal 22

- 1) Pengembangan usaha wisata di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya berdasarkan jenis usaha wisata yang diselenggarakannya kepada Kepala Desa atau perangkat yang ditunjuk.
- 2) Penyelenggara usaha wisata di desa yang telah mendaftarkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Usaha Wisata (SKUW).
- 3) Penyelenggara usaha wisata di desa yang tidak mendaftarkan kegiatan usahanya dapat dikenakan sanksi administrasi.
- 4) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

- (1) Hak Pemerintah Desa, meliputi:
- a. melakukan kerjasama, konfirmasi, konsultasi dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam kegiatan Rintisan Desa Wisata;
 - b. memfasilitasi sumber daya, tempat dan organisasi pengembangan pariwisata desa;
 - c. memberikan penghargaan atau anugerah kepada orang, organisasi atau badan yang berjasa dalam Rintisan Desa Wisata; dan
 - d. mendorong upaya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan secara intensif dan berkelanjutan.
- (2) Hak masyarakat dan/atau pelaku pariwisata desa, meliputi:
- a. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam pelayanan dan penyelenggaraan usaha Rintisan Desa Wisata;
 - b. mendapatkan ruang dan waktu serta mengambil bagian dalam karya dan kegiatan Rintisan Desa Wisata; dan
 - c. mendapatkan apresiasi atas hasil, mutu karya dan kegiatan Rintisan Desa Wisata; dan
 - d. mendapatkan kenyamanan dan perlindungan hukum dalam melakukan karya dan kegiatan Rintisan Desa Wisata.

Pasal 24

(1) Kewajiban Pemerintah Desa, meliputi:

- a. merencanakan dan menatalaksanakan upaya Rintisan Desa Wisata secara adil, bijaksana, bertanggungjawab, efisien dan efektif;
- b. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya Rintisan Desa Wisata;
- c. menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha Rintisan Desa Wisata;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan memadai; dan
- e. mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

(2) Kewajiban masyarakat dan/atau pelaku pariwisata desa, meliputi:

- a. melakukan upaya Rintisan Desa Wisata;
- b. melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
- c. menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif serta pada lokasi Rintisan Desa Wisata;
- d. menjaga dan memelihara sarana prasarana pada lokasi Rintisan Desa Wisata; dan
- e. melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggungjawab.

BAB X

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 25

Kewenangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan Desa, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Desa;
- b. menetapkan destinasi wisata di Desa;
- c. menetapkan daya tarik wisata di Desa;
- d. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Desa;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- f. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha wisata di Desa;
- g. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Desa;
- h. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi wisata dan produk wisata yang berada di Desa;
- i. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan di Desa;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan Desa.

BAB XI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya Rintisan Desa Wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparantif, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (3) Dalam rangka fasilitasi dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan kepariwisataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk kelompok kerja di desa melalui Ormas Bidang Pariwisata.
- (4) Ormas Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam Rintisan Desa Wisata dan bersifat mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Ormas Bidang Pariwisata diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan terhadap upaya Rintisan Desa Wisata dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Swadaya masyarakat; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk Rintisan Desa Wisata dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan penghargaan kepada orang per orang dan/atau kelompok atas keberhasilannya dalam mewujudkan upaya Rintisan Desa Wisata berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tropi, piagam penghargaan dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan pendanaan.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha Rintisan Desa Wisata meliputi monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bedagung.

Ditetapkan di : Bedagung
pada tanggal : 22 Juli 2022

Kepala Desa Bedagung



Diundangkan di : Bedagung
pada tanggal : 22 Juli 2022

SEKRETARIS DESA BEDAGUNG



(BERITA DESA BEDAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 4)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BEDAGUNG KEC. PANINGGARAN KAB. PEKALONGAN

Alamat Jalan Desa Bedagungg Kecamatan Paninggaran 51164 Kabupaten Pekalongan

NOMOR : 04/BPD/VII/2022

TENTANG

KESEPAKATAN BPD TENTANG

RINTISAN DESA WISATA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta keindahan alam yang melimpah yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi rencana pembangunan pariwisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat serta upaya Rintisan Desa Wisata;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membuat pedoman dalam penataan, pengelolaan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rintisan Desa Wisata;;
- e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);'
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan pemerintah nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 nomor 101, Tambahan Lembaraan Negara republik Indonesia Noor 3658);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Widata di Provinsi Jawa Tegah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 83);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 93);
13. Peraturan Desa Bedagung Nomor 2 Tahun 2019 Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bedagung Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membahas Rancangan Perdes Rintisan Desa Wisata Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Perdes Rintisan Desa Wisata Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa;
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bedagung
Pada Tanggal : 1 Juli 2022

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua



M. TOIFI

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 04/BA-Pemdes /2022

Nomor : 04/BA-BPD /2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA BEDAGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERDES RINTISAN DESA WISATA

Pada hari ini, *jumlah tanggal satu bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua (01-07-2022)*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **WARNING** : Kepala Desa Bedagung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bedagung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **M. TOIFI** : Ketua BPD Desa Bedagung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bedagung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Perdes Rintisan Desa Wisata yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan Perdes Rintisan Desa Wisata sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan Revisi dan koreksi atas Rancangan Perdes Rintisan Desa Wisata selaras dengan Revisi dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini;
4. **PIHAK PERTAMA** akan menetapkan menjadi Peraturan Desa Rintisan Desa Wisata yang telah disepakati bersama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini;
5. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati Pekalongan melalui Camat untuk dilakkan klarifikasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Desa Bedagung

PIHAK KEDUA



M. TOIFI
Ketua BPD Bedagung

ALI SOFI
Wakil ketua BPD Bedagung

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rusnadi', written in a cursive style.

RUSNADI
Sekretaris BPD Bedagung

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERDES RINTISAN DESA WISTA





Pada hari ini, *jumlat tanggal satu bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua (01-07-2022)*, bertempat di Desa Bedagung, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, dalam rangka membahas Rancangan Perdes Rintisan Desa Wisata.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- a. Menyepakati Rancangan Perdes Rintisan Desa Wisata dengan rincian Terlampir dalam Lampiran Rancangan Perdes Rintisan Desa Wisata.
- b. Menyepakati Rancangan Perdes Rintisan Desa Wisata setelah menyelesaikan revisi dan koreksi atas Rancangan Perdes Rintisan Desa Wisata selaras dengan penyesuaian dan perubahan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	M. TOIFI	Ketua	1..... 
2	ALI SOFI	Wakil Ketua	2..... 
3	RUSNADI	Sekretaris	3..... 
4	SISWANTO	Anggota	4..... 
5	WINARTI	Anggota	5..... 